



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syahrul Bin Tue ;**
2. Tempat lahir : **Sebong Pereh ;**
3. Umur/tanggal lahir : **38 tahun/ 25 Oktober 1981 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki – laki ;**
5. Kebangsaan : **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal : **Perum Alam Tirta Lestari Blok Gandaria No.10
RT/RW 001/011 Kel. Pinang Kencana Kec.
Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang.**
7. Agama : **Islam ;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta (Supir Bus) ;**

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2019 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. Drs. Annur Syaifuddin, S.H. selaku Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/ PPH/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN. Tpg tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRUL Bin TUE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi* " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRUL Bin TUE** dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 119 (seratus Sembilan belas) paket besar narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing yang masing-masing dibungkus dengan plastik alumunium foil dengan **berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh gram)** , telah dimusnahkan sebanyak **114,758.05 gram (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma nol lima gram)**, dan sisa pengembalian dari hasil Labfor untuk pembuktian perkara sebanyak **3.663 gram (tiga ribu enam ratus enam puluh tiga gram)**;
 2. 2 (dua) Jerigen Plastik warna kuning;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus teh cina;
4. 1 (satu) buah Aluminium Foil;
5. 3 (tiga) buah koper besar (warna hitam, warna biru-biru dongker, dan warna merah-biru dongker);
6. 1 (satu) buah koper ukuran sedang warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-908 warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe TA-1017 warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi A2 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna biru BP 1126 TA;

Dirampas untuk Negara

11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta buku Tabungan Bank BRI
No rek: 0174-01-063658-50-0 atas nama SYAHRUL;

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHRUL Bin TUE

12. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 105 warna biru dongker/abu-abu;
13. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 647 warna biru;
14. 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi 6A warna silver;
15. 1 (satu) buah buku tabungan BANK MANDIRI no rek : 900-00-0940221 atas nama ZAIHIDDIR;
16. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BNI no rek: 0169731234 atas nama ZAIHIDDIR;
17. 1 (satu) set alat hisap (bong);
18. 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP kondisi rusak;
19. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi BE 1031 FD warna silver-metalik
20. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZAIHIDDIR Alias KAM Bin AJIS dan Terdakwa AHMAD JUPRI Bin NAZARUDIN

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.;

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sependapat dengan Pasal yang diterapkan dalam Tuntutan Penuntut Umum namun memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa datang, Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini menjadi tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang baru lahir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, Terdakwa **SYAHRUL Bin TUE** pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Antasari RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Percobaan atau **permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM Bin AJIS, Saksi AHMAD JUPRI Bin NAZARUDIN (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitzing), saudara BENI (DPO), dan saudara SYAIFUL (DPO), dengan tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2019 Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan saudara BENI (DPO) yang mana saudara BENI menyuruh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang narkotika jenis sabu di tengah laut perbatasan Indonesia – Malaysia, kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi saudara SYAIFUL (DPO) dan memerintahkan saudara SYAIFUL untuk menjemput barang narkotika jenis sabu di tengah laut perbatasan Indonesia – Malaysia dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memberikan nomor handphone orang suruhan saudara BENI yakni saudara EDI (DPO) kepada saudara SYAIFUL untuk



mempermudah pertemuan di tengah laut, selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga memerintahkan saudara SYAIFUL bahwa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis sabu lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh paket besar) dari saudara SYAIFUL kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menanyakan kemana barang narkoba jenis sabu tersebut mau diantar?, lalu Terdakwa diminta Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM atas perintah saudara BENI untuk mengambil mobil di Simpang Lagoi dan memuat sebagian paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket besar narkoba jenis sabu ke dalam mobil tersebut dan mengantarkan mobil berisi narkoba tersebut untuk ditinggalkan di Morning Bakery Batu 7 Tanjungpinang". Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saudara BENI menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput mobil di bandara Tanjungpinang untuk membawa narkoba jenis sabu dan saudara BENI memerintahkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk mengisi mobil tersebut dengan muatan sisa sebagian paket narkoba, selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi Terdakwa untuk menjemput mobil di bandara Tanjungpinang dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menyuruh Terdakwa untuk memuat sebagian paket narkoba jenis sabu ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya diletakkan di Toko jam 10 Tanjungpinang sesuai arahan dari saudara BENI, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput mobil yang terparkir di Bandara kemudian Terdakwa menghubungi saudara SYAIFUL memberitahukan bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk membawa narkoba jenis sabu ke toko jam 10 Tanjungpinang, kemudian saudara SYAIFUL meminta Terdakwa untuk menjemput saudara SYAIFUL di rumahnya yang berada di Desa Sri Bintan dan mereka (Terdakwa dan saudara SYAIFUL) langsung bergerak pergi ke Hutan tepatnya di Senggling untuk membongkar 6 (enam) dirigen yang didalamnya terdapat paketan narkoba jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) paket kemudian Terdakwa memuat 31 (tiga puluh satu) paket ke dalam mobil sedangkan 3 (tiga) paket besar lagi tidak dapat dimuat ke dalam mobil karena tidak cukup ruang, atas dasar itu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan bahwa *mobil ini hanya bisa memuat 31 (tiga puluh satu) paket saja dan*

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa 3 (tiga) paket lainnya mau diletakkan dimana?, lalu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab “simpanlah 3 (tiga) paket itu, pandai-pandai engkaulah”, setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi AHMAD JUPRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Saksi AHMAD JUPRI yang beralamat di Jl. Antasari Gg. Riang RT.001 RW. 003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dengan membawa 3 (tiga) paket paket besar narkoba jenis sabu dan menitipkannya kepada Saksi AHMAD JUPRI untuk disimpan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 31 (tiga puluh satu) paket besar narkoba jenis sabu ke toko jam 10 Tanjungpinang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM kembali dihubungi oleh saudara BENI dimana dalam komunikasi via telepon seluler itu saudara BENI memerintahkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang (Narkoba) di Laut Senggiling, Kab. Bintan kemudian setelah Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM berkomunikasi dengan saudara BENI, Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi saudara SYAIFUL (DPO) dan memerintahkan saudara SYAIFUL untuk menjemput barang narkoba jenis sabu di tengah Laut, setelah itu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga menghubungi Terdakwa untuk menunggu di tepi pantai Senggiling guna menjemput dan menyimpan narkoba jenis sabu yang diambil oleh saudara SYAIFUL. Selanjutnya, atas perintah dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM kemudian saudara SYAIFUL pergi ke Perairan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia untuk bertemu saudara EDI, ketika tiba di titik pertemuan kemudian saudara SYAIFUL membawa masuk paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan aluminium foil kiriman saudara BENI sebanyak 10 (sepuluh) dirigen ke daratan atau pantai senggiling Kab. Bintan dan saat itu Terdakwa menghubungi saudara SYAIFUL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang narkoba jenis sabu namun saudara SYAIFUL mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan Terdakwa untuk tidak turun ke pantai karena dikhawatirkan dengan kecurigaan dari masyarakat sekitar kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memerintahkan Terdakwa untuk mencari lokasi lain yang lebih aman untuk menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menjawab “**oke lah bang**” lalu 2 (dua) dirigen berisi 16 paket besar narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa dan

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara SYAIFUL di dalam tanah (ditanam) pantai Senggiling Kab. Bintang sedangkan 8 (delapan) buah derigen berisi narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa dan saudara SYAIFUL untuk disembunyikan ditempat yang aman. Pada Esok harinya yakni hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menemui Terdakwa di Parkiran Bus Sekolah yang berlokasi di Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 54 Sri Bintang Kec. Teluk Sebong Kab. Bintang dan ditempat tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saudara SYAIFUL sudah diamankan (disimpan) di belakang sekolah SMA 004 Bintang dekat tumpukan Kayu sesampainya di belakang SMA 004 Sri Bintang Terdakwa dan saudara SYAIFUL menurunkan 8 (delapan) buah derigen berisi paket besar narkoba jenis sabu dan membongkar isi derigen-derigen tersebut namun pada saat saudara SYAIFUL membongkar paketan yang ada di dalam derigen ada paket paketan yang pecah terkena parang dan saat itu setelah dibongkar lalu dihitung oleh Terdakwa paketannya berjumlah **100 (seratus) paket narkoba jenis sabu ukuran besar** sedangkan paketan yang pecah dikumpulkan oleh Terdakwa menjadi **1 (satu) paket ukuran sedang**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 16.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa supaya menghubungi saudara SYAIFUL untuk memindahkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) paket ukuran besar dan 2 (dua) buah derigen ke tempat yang aman lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM **“mau dipindahkan kemana?”** kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab **“tolong simpan saja paketan-paketan tersebut didalam mobil Toyota Kijang LGX”** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM bahwa Terdakwa sudah mendapatkan lokasi yang aman untuk menyimpan barang tersebut lalu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mengatakan “dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa lokasinya di rumah AHMAD JUPRI, setelah mendapat arahan tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi menjemput saudara SYAIFUL dirumahnya yang berada di Desa Sri Bintang kemudian Terdakwa bersama saudara SYAIFUL pergi ke belakang sekolah SMA 004 Sri Bintang tepatnya ditumpukan kayu lalu mereka (Terdakwa dan saudara SYAIFUL) memuat **100 (seratus) paket**

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



ukuran besar Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen berisi **16 (enam belas) paket besar** narkotika jenis sabu serta **1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang** ke dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA setelah itu Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA berisi paketan-paketan narkotika jenis sabu ke rumah Saksi AHMAD JUPRI setibanya di rumah Saksi AHMAD JUPRI Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA berisi 116 (seratus enam belas) paket besar narkotika jenis tersebut di rumah Saksi AHMAD JUPRI namun pada saat itu Saksi AHMAD JUPRI tidak berada di rumahnya sedangkan **1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang** Terdakwa simpan di didalam mesin cuci di rumah Saksi AHMAD JUPRI, beberapa hari kemudian ketika Saksi AHMAD JUPRI sudah berada di rumahnya, Terdakwa datang menemui Saksi AHMAD JUPRI lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AHMAD JUPRI bahwa **“ada barang (narkotika jenis sabu) di dalam mobil Kijang, sebagian dibungkus dengan karung dan sebagiannya di dalam dirigen”**. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan **“bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada di dalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah AHMAD JUPRI?** Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab **“coba tanya dulu dengan JUPRI mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu”** selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menemui Saksi AHMAD JUPRI dan mengatakan kepadanya **“boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu”**, lalu Saksi AHMAD JUPRI menjawab **“oke boleh pindahkanlah ke dalam rumah”** kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli 3 (tiga) buah koper besar untuk menyimpan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam mobil Toyota Kijang LGX ke dalam 3 (tiga) buah koper kemudian 3 (tiga) buah koper berisi narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI, dikarenakan koper

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



tersebut tidak muat untuk mengisi narkoba jenis sabu seluruhnya maka Terdakwa membiarkan 17 (tujuh belas) paket besar narkoba jenis sabu lainnya tetap tersimpan dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan bahwa koper tersebut tidak dapat menampung semua narkoba jenis sabu sehingga ada narkoba jenis sabu yang masih tersimpan di dalam mobil Toyota kijang LGX warna biru, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memerintahkan Terdakwa untuk tetap menjaga narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan ada perintah lanjutan dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga mengatakan kepada Terdakwa untuk bersabar menunggu kabar dikarenakan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga sedang menunggu arahan dari bos Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM yakni saudara BENI.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib saudara BENI menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan memberitahukan bahwa saudara BENI sudah mengirimkan sebuah mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih dan terparkir di sebuah minimarket yang berada di lampu merah Tanjung Uban dan saudara BENI meminta Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memindahkan barang (Narkoba jenis sabu) yang sebelumnya telah disimpan ke dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban kemudian Terdakwa mengatakan **oke**. Kemudian Terdakwa meminta Saksi AHMAD JUPRI untuk menjemput mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi AHMAD JUPRI yang sedang dalam perjalanan membawa mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih yang akan digunakan untuk memindahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu, Saksi AHMAD JUPRI memberhentikan mobil fortuner tersebut di Parkiran Restoran Seafood Teluk Sebung. Kab. Bintan, dan ketika itu Saksi AHMAD JUPRI di hampiri oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Bintan yakni Saksi DION GUATAMA,

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Saksi RIDHORI ADHA, Saksi ANDIKA ASWAR, Saksi MUHAMMAD LUKFHI, dan Saksi AHMAD SUPANDI karena sebelumnya anggota kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa ada mobil bernomor Polisi BE (Provinsi Lampung) akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi AHMAD JUPRI dilakukan interograsi yang mana Saksi AHMAD JUPRI mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut bahwa Mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD tersebut dipinjam dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi AHMAD JUPRI di Jl. Antasari Gg. Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan, selanjutnya Saksi AHMAD JUPRI bersama keenam orang anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah Saksi AHMAD JUPRI dan saat itu polisi mendapati bahwa Terdakwa ada dirumah Saksi AHMAD JUPRI kemudian di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI dilakukan penggeledahan oleh Polisi dengan diSaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI yang diakui Saksi AHMAD JUPRI adalah miliknya selanjutnya di dalam kamar kosong anggota Kepolisian tersebut ada mendapati 3 (tiga) buah koper dan pada saat koper tersebut di buka ditemukan paketan-paketan ukuran besar yang diduga Narkotika jenis Sabu berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) paket besar yang terbungkus dengan plastik aluminium foil, kemudian di dalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik aluminium foil dan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening, selanjutnya Polisi ada menemukan 17 (tujuh belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik aluminium foil yang terletak di dalam box bagian lantai belakang Mobil Toyota Kijang LGX dengan Nomor Polisi BP 1126 TA yang sudah dimodifikasi kemudian Polisi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa pemilik dari koper-koper tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui bahwa paketan tersebut ia dapatkan atas suruhan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006/RW 003 Desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan langsung menangkap serta



mengamankan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan pada saat Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM diinterogasi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mengakui bahwa Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dalam setiap melakukan peranannya Saksi AHMAD JUFRI mengakui bahwa dirinya ada diberikan upah oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan upah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk melakukan antar jemput narkotika jenis sabu menggunakan mobil yang sudah disediakan, sedangkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mendapatkan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di setiap tranSaksi narkotika jenis sabu dari saudara BENI yang mana uang tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga) dan sisanya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dijadikan sebagai uang operasional.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor: 436/10260.00/2018 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang telah melakukan penimbangan terhadap 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Aluminium Foil dengan dengan **berat total bersih (netto) sebesar 118,521.97 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9754/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada tanggal Tujuh belas bulan September tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan **berat netto 3.763, 92 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma Sembilan puluh dua) gram** diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan ternyata **benar** mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa pada saat Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM, Saksi AHMAD JUFRI, dan Terdakwa ditangkap, mereka tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu.*

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia, Terdakwa **SYAHRUL Bin TUE** pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Antasari RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM Bin AJIS, Saksi AHMAD JUPRI Bin NAZARUDIN (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), saudara BENI (DPO), dan saudara SYAIFUL (DPO), dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2019 Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan saudara BENI (DPO) yang mana saudara BENI menyuruh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang narkotika jenis sabu di tengah laut perbatasan Indonesia – Malaysia, kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi saudara SYAIFUL (DPO) dan memerintahkan saudara SYAIFUL untuk menjemput barang narkotika jenis sabu di tengah laut perbatasan Indonesia – Malaysia dan Saksi ZAIHIDDIR



Alias KAM memberikan nomor handphone orang suruhan saudara BENI yakni saudara EDI (DPO) kepada saudara SYAIFUL untuk mempermudah pertemuan di tengah laut, selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga memerintahkan saudara SYAIFUL bahwa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis sabu lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh paket besar) dari saudara SYAIFUL kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menanyakan kemana barang narkoba jenis sabu tersebut mau diantar?, lalu Terdakwa diminta Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM atas perintah saudara BENI untuk mengambil mobil di Simpang Lagoi dan memuat sebagian paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket besar narkoba jenis sabu ke dalam mobil tersebut dan mengantarkan mobil berisi narkoba tersebut untuk ditinggalkan di Morning Bakery Batu 7 Tanjungpinang". Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saudara BENI menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput mobil di bandara Tanjungpinang untuk membawa narkoba jenis sabu dan saudara BENI memerintahkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk mengisi mobil tersebut dengan muatan sisa sebagian paket narkoba, selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi Terdakwa untuk menjemput mobil di bandara Tanjungpinang dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menyuruh Terdakwa untuk memuat sebagian paket narkoba jenis sabu ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya diletakkan di Toko jam 10 Tanjungpinang sesuai arahan dari saudara BENI, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput mobil yang terparkir di Bandara kemudian Terdakwa menghubungi saudara SYAIFUL memberitahukan bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk membawa narkoba jenis sabu ke toko jam 10 Tanjungpinang, kemudian saudara SYAIFUL meminta Terdakwa untuk menjemput saudara SYAIFUL dirumahnya yang berada di Desa Sri Bintan dan mereka (Terdakwa dan saudara SYAIFUL) langsung bergerak pergi ke Hutan tepatnya di Senggling untuk membongkar 6 (enam) dirigen yang didalamnya terdapat paketan narkoba jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) paket kemudian Terdakwa memuat 31 (tiga puluh satu) paket ke dalam mobil sedangkan 3 (tiga) paket besar lagi tidak dapat dimuat ke dalam mobil karena tidak cukup ruang, atas dasar itu kemudian Terdakwa



menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan bahwa *mobil ini hanya bisa memuat 31 (tiga puluh satu) paket saja dan sisa 3 (tiga) paket lainnya mau diletakkan dimana?*, lalu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab *"simpanlah 3 (tiga) paket itu, pandai-pandai engkaulah"*, setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi AHMAD JUPRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Saksi AHMAD JUPRI yang beralamat di Jl. Antasari Gg. Riang RT.001 RW. 003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dengan membawa 3 (tiga) paket paket besar narkoba jenis sabu dan menitipkannya kepada Saksi AHMAD JUPRI untuk disimpan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 31 (tiga puluh satu) paket besar narkoba jenis sabu ke toko jam 10 Tanjungpinang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM kembali dihubungi oleh saudara BENI dimana dalam komunikasi via telepon seluler itu saudara BENI memerintahkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang (Narkotika) di Laut Senggiling, Kab. Bintan kemudian setelah Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM berkomunikasi dengan saudara BENI, Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi saudara SYAIFUL (DPO) dan memerintahkan saudara SYAIFUL untuk menjemput barang narkoba jenis sabu di tengah Laut, setelah itu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga menghubungi Terdakwa untuk menunggu di tepi pantai Senggiling guna menjemput dan menyimpan narkoba jenis sabu yang diambil oleh saudara SYAIFUL. Selanjutnya, atas perintah dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM kemudian saudara SYAIFUL pergi ke Perairan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia untuk bertemu saudara EDI, ketika tiba di titik pertemuan kemudian saudara SYAIFUL membawa masuk paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan aluminium foil kiriman saudara BENI sebanyak 10 (sepuluh) dirigen ke daratan atau pantai senggiling Kab. Bintan dan saat itu Terdakwa menghubungi saudara SYAIFUL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang narkoba jenis sabu namun saudara SYAIFUL mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan Terdakwa untuk tidak turun ke pantai karena dikhawatirkan dengan kecurigaan dari masyarakat sekitar kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memerintahkan Terdakwa untuk mencari lokasi lain yang lebih aman untuk menyimpan narkoba jenis sabu



kemudian Terdakwa menjawab **“oke lah bang”** lalu 2 (dua) derigen berisi 16 paket besar narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa dan saudara SYAIFUL di dalam tanah (ditanam) pantai Senggiling Kab. Bintan sedangkan 8 (delapan) buah derigen berisi narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa dan saudara SYAIFUL untuk disembunyikan ditempat yang aman. Pada Esok harinya yakni hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menemui Terdakwa di Parkiran Bus Sekolah yang berlokasi di Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 54 Sri Bintan Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan ditempat tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saudara SYAIFUL sudah diamankan (disimpan) di belakang sekolah SMA 004 Bintan dekat tumpukan Kayu sesampainya di belakang SMA 004 Sri Bintan Terdakwa dan saudara SYAIFUL menurunkan 8 (delapan) buah derigen berisi paket besar narkoba jenis sabu dan membongkar isi derigen-derigen tersebut namun pada saat saudara SYAIFUL membongkar paketan yang ada di dalam derigen ada paket paketan yang pecah terkena parang dan saat itu setelah dibongkar lalu dihitung oleh Terdakwa paketannya berjumlah **100 (seratus) paket narkoba jenis sabu ukuran besar** sedangkan paketan yang pecah dikumpulkan oleh Terdakwa menjadi **1 (satu) paket ukuran sedang**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 16.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa supaya menghubungi saudara SYAIFUL untuk memindahkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) paket ukuran besar dan 2 (dua) buah derigen ke tempat yang aman lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM **“mau dipindahkan kemana?”** kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab **“tolong simpan saja paketan-paketan tersebut didalam mobil Toyota Kijang LGX”** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM bahwa Terdakwa sudah mendapatkan lokasi yang aman untuk menyimpan barang tersebut lalu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mengatakan “dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa lokasinya di rumah AHMAD JUPRI, setelah mendapat arahan tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi menjemput saudara SYAIFUL dirumahnya yang berada di Desa Sri Bintan kemudian Terdakwa bersama saudara SYAIFUL pergi ke belakang



sekolah SMA 004 Sri Bintang tepatnya ditumpukan kayu lalu mereka (Terdakwa dan saudara SYAIFUL) memuat **100 (seratus) paket ukuran besar** Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen berisi **16 (enam belas) paket besar** narkotika jenis sabu serta **1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang** ke dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA setelah itu Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA berisi paketan-paketan narkotika jenis sabu ke rumah Saksi AHMAD JUPRI setibanya di rumah Saksi AHMAD JUPRI Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA berisi 116 (seratus enam belas) paket besar narkotika jenis tersebut di rumah Saksi AHMAD JUPRI namun pada saat itu Saksi AHMAD JUPRI tidak berada di rumahnya sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang Terdakwa simpan di didalam mesin cuci di rumah Saksi AHMAD JUPRI, beberapa hari kemudian ketika Saksi AHMAD JUPRI sudah berada di rumahnya, Terdakwa datang menemui Saksi AHMAD JUPRI lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AHMAD JUPRI bahwa **“ada barang (narkotika jenis sabu) di dalam mobil Kijang, sebagian dibungkus dengan karung dan sebagiannya di dalam derigen”**. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan **“bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada di dalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah AHMAD JUPRI?** Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab **“coba tanya dulu dengan JUPRI mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu”** selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menemui Saksi AHMAD JUPRI dan mengatakan kepadanya **“boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu”**, lalu Saksi AHMAD JUPRI menjawab **“oke boleh pindahkanlah ke dalam rumah”** kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli 3 (tiga) buah koper besar untuk menyimpan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu yang ada di dalam mobil Toyota Kijang LGX ke dalam 3 (tiga) buah



koper kemudian 3 (tiga) buah koper berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI, dikarenakan koper tersebut tidak muat untuk mengisi narkoba jenis sabu seluruhnya maka Terdakwa membiarkan 17 (tujuh belas) paket besar narkoba jenis sabu lainnya tetap tersimpan dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan bahwa koper tersebut tidak dapat menampung semua narkoba jenis sabu sehingga ada narkoba jenis sabu yang masih tersimpan di dalam mobil Toyota kijang LGX warna biru, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memerintahkan Terdakwa untuk tetap menjaga narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan ada perintah lanjutan dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga mengatakan kepada Terdakwa untuk bersabar menunggu kabar dikarenakan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga sedang menunggu arahan dari bos Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM yakni saudara BENI.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib saudara BENI menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan memberitahukan bahwa saudara BENI sudah mengirimkan sebuah mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih dan terparkir di sebuah minimarket yang berada di lampu merah Tanjung Uban dan saudara BENI meminta Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memindahkan barang (Narkoba jenis sabu) yang sebelumnya telah disimpan ke dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban kemudian Terdakwa mengatakan **oke**. Kemudian Terdakwa meminta Saksi AHMAD JUPRI untuk menjemput mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi AHMAD JUPRI yang sedang dalam perjalanan membawa mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih yang akan digunakan untuk memindahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu, Saksi AHMAD JUPRI memberhentikan mobil fortuner tersebut di Parkiran Restoran Seafood Teluk Secong. Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan, dan ketika itu Saksi AHMAD JUPRI dihipnotis oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Bintan yakni Saksi DION GUATAMA, Saksi RIDHORI ADHA, Saksi ANDIKA ASWAR, Saksi MUHAMMAD LUKFHI, dan Saksi AHMAD SUPANDI karena sebelumnya anggota kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa ada mobil bernomor Polisi BE (Provinsi Lampung) akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi AHMAD JUPRI dilakukan interogasi yang mana Saksi AHMAD JUPRI mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut bahwa Mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD tersebut dipinjam dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi AHMAD JUPRI di Jl. Antasari Gg. Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan, selanjutnya Saksi AHMAD JUPRI bersama keenam orang anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah Saksi AHMAD JUPRI dan saat itu polisi mendapati bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi AHMAD JUPRI kemudian di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI dilakukan penggeledahan oleh Polisi dengan diSaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI yang diakui Saksi AHMAD JUPRI adalah miliknya selanjutnya di dalam kamar kosong anggota Kepolisian tersebut ada mendapati 3 (tiga) buah koper dan pada saat koper tersebut di buka ditemukan paket-paketan ukuran besar yang diduga Narkotika jenis Sabu berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) paket besar yang terbungkus dengan plastik aluminium foil, kemudian di dalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik aluminium foil dan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening, selanjutnya Polisi ada menemukan 17 (tujuh belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik aluminium foil yang terletak di dalam box bagian lantai belakang Mobil Toyota Kijang LGX dengan Nomor Polisi BP 1126 TA yang sudah dimodifikasi kemudian Polisi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa pemilik dari koper-koper tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui bahwa paketan tersebut ia dapatkan atas suruhan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM yang

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006/RW 003 Desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan langsung menangkap serta mengamankan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan pada saat Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM diinterogasi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mengakui bahwa Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dalam setiap melakukan peranannya Saksi AHMAD JUFRI mengakui bahwa dirinya ada diberikan upah oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan upah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk melakukan antar jemput narkotika jenis sabu menggunakan mobil yang sudah disediakan, sedangkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mendapatkan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di setiap tranSaksi narkotika jenis sabu dari saudara BENI yang mana uang tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga) dan sisanya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dijadikan sebagai uang operasional.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor: 436/10260.00/2018 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang telah melakukan penimbangan terhadap 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Aluminium Foil dengan dengan **berat total bersih (netto) sebesar 118,521.97 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9754/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada tanggal Tujuh belas bulan September tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip berisi Kristal putig dengan **berat netto 3.763, 92 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma Sembilan puluh dua) gram**

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan ternyata **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa pada saat Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM, Saksi AHMAD JUFRI, dan Terdakwa ditangkap, mereka tidak ada memiliki ijin dari tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal memproduksi, **mengimpor**, mengekspor, **atau menyalurkan** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia, Terdakwa **SYAHRUL Bin TUE** pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Antasari RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM Bin AJIS, Saksi AHMAD JUPRI Bin NAZARUDIN (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), saudara BENI (DPO), dan saudara SYAIFUL (DPO), dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Juli 2019 Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan saudara BENI (DPO) yang mana saudara BENI menyuruh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang narkotika jenis sabu di tengah laut perbatasan Indonesia – Malaysia, kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi saudara SYAIFUL (DPO) dan memerintahkan saudara SYAIFUL untuk menjemput barang narkotika jenis sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah laut perbatasan Indonesia – Malaysia dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memberikan nomor handphone orang suruhan saudara BENI yakni saudara EDI (DPO) kepada saudara SYAIFUL untuk mempermudah pertemuan di tengah laut, selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga memerintahkan saudara SYAIFUL bahwa narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paketan narkoba jenis sabu lebih kurang sebanyak 70 (tujuh puluh paket besar) dari saudara SYAIFUL kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menanyakan kemana barang narkoba jenis sabu tersebut mau diantar?, lalu Terdakwa diminta Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM atas perintah saudara BENI untuk mengambil mobil di Simpang Lagoi dan memuat sebagian paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket besar narkoba jenis sabu ke dalam mobil tersebut dan mengantarkan mobil berisi narkoba tersebut untuk ditinggalkan di Morning Bakery Batu 7 Tanjungpinang". Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saudara BENI menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput mobil di bandara Tanjungpinang untuk membawa narkoba jenis sabu dan saudara BENI memerintahkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk mengisi mobil tersebut dengan muatan sisa sebagian paket narkoba, selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi Terdakwa untuk menjemput mobil di bandara Tanjungpinang dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menyuruh Terdakwa untuk memuat sebagian paket narkoba jenis sabu ke dalam mobil tersebut dan selanjutnya diletakkan di Toko jam 10 Tanjungpinang sesuai arahan dari saudara BENI, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput mobil yang terparkir di Bandara kemudian Terdakwa menghubungi saudara SYAIFUL memberitahukan bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk membawa narkoba jenis sabu ke toko jam 10 Tanjungpinang, kemudian saudara SYAIFUL meminta Terdakwa untuk menjemput saudara SYAIFUL dirumahnya yang berada di Desa Sri Bintan dan mereka (Terdakwa dan saudara SYAIFUL) langsung bergerak pergi ke Hutan tepatnya di Senggling untuk membongkar 6 (enam) dirigen yang didalamnya terdapat paketan narkoba jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) paket kemudian Terdakwa memuat 31 (tiga puluh satu) paket ke dalam mobil sedangkan 3 (tiga) paket besar lagi tidak dapat dimuat ke dalam

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil karena tidak cukup ruang, atas dasar itu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan bahwa *mobil ini hanya bisa memuat 31 (tiga puluh satu) paket saja dan sisa 3 (tiga) paket lainnya mau diletakkan dimana?*, lalu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab *"simpanlah 3 (tiga) paket itu, pandai-pandai engkaulah"*, setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi AHMAD JUPRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Saksi AHMAD JUPRI yang beralamat di Jl. Antasari Gg. Riang RT.001 RW. 003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dengan membawa 3 (tiga) paket paket besar narkoba jenis sabu dan menitipkannya kepada Saksi AHMAD JUPRI untuk disimpan, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 31 (tiga puluh satu) paket besar narkoba jenis sabu ke toko jam 10 Tanjungpinang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM kembali dihubungi oleh saudara BENI dimana dalam komunikasi via telepon seluler itu saudara BENI memerintahkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang (Narkoba) di Laut Senggiling, Kab. Bintan kemudian setelah Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM berkomunikasi dengan saudara BENI, Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi saudara SYAIFUL (DPO) dan memerintahkan saudara SYAIFUL untuk menjemput barang narkoba jenis sabu di tengah Laut, setelah itu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga menghubungi Terdakwa untuk menunggu di tepi pantai Senggiling guna menjemput dan menyimpan narkoba jenis sabu yang diambil oleh saudara SYAIFUL. Selanjutnya, atas perintah dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM kemudian saudara SYAIFUL pergi ke Perairan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia untuk bertemu saudara EDI, ketika tiba di titik pertemuan kemudian saudara SYAIFUL membawa masuk paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan aluminium foil kiriman saudara BENI sebanyak 10 (sepuluh) dirigen ke daratan atau pantai senggiling Kab. Bintan dan saat itu Terdakwa menghubungi saudara SYAIFUL untuk memberitahukan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk menjemput barang narkoba jenis sabu namun saudara SYAIFUL mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan Terdakwa untuk tidak turun ke pantai karena dikhawatirkan dengan kecurigaan dari masyarakat sekitar kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memerintahkan Terdakwa untuk mencari



lokasi lain yang lebih aman untuk menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menjawab **“oke lah bang”** lalu 2 (dua) derigen berisi 16 paket besar narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa dan saudara SYAIFUL di dalam tanah (ditanam) pantai Senggiling Kab. Bintan sedangkan 8 (delapan) buah derigen berisi narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa dan saudara SYAIFUL untuk disembunyikan ditempat yang aman. Pada Esok harinya yakni hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menemui Terdakwa di Parkiran Bus Sekolah yang berlokasi di Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 54 Sri Bintan Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan ditempat tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh saudara SYAIFUL sudah diamankan (disimpan) di belakang sekolah SMA 004 Bintan dekat tumpukan Kayu sesampainya di belakang SMA 004 Sri Bintan Terdakwa dan saudara SYAIFUL menurunkan 8 (delapan) buah derigen berisi paket besar narkoba jenis sabu dan membongkar isi derigen-derigen tersebut namun pada saat saudara SYAIFUL membongkar paketan yang ada di dalam derigen ada paket paketan yang pecah terkena parang dan saat itu setelah dibongkar lalu dihitung oleh Terdakwa paketannya berjumlah **100 (seratus) paket narkoba jenis sabu ukuran besar** sedangkan paketan yang pecah dikumpulkan oleh Terdakwa menjadi **1 (satu) paket ukuran sedang**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 16.00 Wib Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa supaya menghubungi saudara SYAIFUL untuk memindahkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) paket ukuran besar dan 2 (dua) buah derigen ke tempat yang aman lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM **“mau dipindahkan kemana?”** kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab **“tolong simpan saja paketan-paketan tersebut didalam mobil Toyota Kijang LGX”** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM bahwa Terdakwa sudah mendapatkan lokasi yang aman untuk menyimpan barang tersebut lalu Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mengatakan “dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa lokasinya di rumah AHMAD JUPRI, setelah mendapat arahan tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi menjemput saudara SYAIFUL dirumahnya yang berada di Desa Sri Bintan



kemudian Terdakwa bersama saudara SYAIFUL pergi ke belakang sekolah SMA 004 Sri Bintang tepatnya ditumpukan kayu lalu mereka (Terdakwa dan saudara SYAIFUL) memuat **100 (seratus) paket ukuran besar** Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen berisi **16 (enam belas) paket besar** narkotika jenis sabu serta **1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang** ke dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA setelah itu Terdakwa membawa mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA berisi paketan-paketan narkotika jenis sabu ke rumah Saksi AHMAD JUPRI setibanya di rumah Saksi AHMAD JUPRI Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Kijang LGX warna biru nomor polisi BP 1126 TA berisi 116 (seratus enam belas) paket besar narkotika jenis tersebut di rumah Saksi AHMAD JUPRI namun pada saat itu Saksi AHMAD JUPRI tidak berada di rumahnya sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang Terdakwa simpan di didalam mesin cuci di rumah Saksi AHMAD JUPRI, beberapa hari kemudian ketika Saksi AHMAD JUPRI sudah berada di rumahnya, Terdakwa datang menemui Saksi AHMAD JUPRI lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AHMAD JUPRI bahwa **“ada barang (narkotika jenis sabu) di dalam mobil Kijang, sebagian dibungkus dengan karung dan sebagiannya di dalam derigen”**. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan **“bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada di dalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah AHMAD JUPRI?** Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menjawab **“coba tanya dulu dengan JUPRI mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu”** selanjutnya Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM menemui Saksi AHMAD JUPRI dan mengatakan kepadanya **“boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu”**, lalu Saksi AHMAD JUPRI menjawab **“oke boleh pindahkanlah ke dalam rumah”** kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli 3 (tiga) buah koper besar untuk menyimpan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu



yang ada di dalam mobil Toyota Kijang LGX ke dalam 3 (tiga) buah koper kemudian 3 (tiga) buah koper berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI, dikarenakan koper tersebut tidak muat untuk mengisi narkoba jenis sabu seluruhnya maka Terdakwa membiarkan 17 (tujuh belas) paket besar narkoba jenis sabu lainnya tetap tersimpan dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memberitahukan bahwa koper tersebut tidak dapat menampung semua narkoba jenis sabu sehingga ada narkoba jenis sabu yang masih tersimpan di dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM memerintahkan Terdakwa untuk tetap menjaga narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan ada perintah lanjutan dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga mengatakan kepada Terdakwa untuk bersabar menunggu kabar dikarenakan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM juga sedang menunggu arahan dari bos Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM yakni saudara BENI.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib saudara BENI menghubungi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan memberitahukan bahwa saudara BENI sudah mengirimkan sebuah mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih dan terparkir di sebuah minimarket yang berada di lampu merah Tanjung Uban dan saudara BENI meminta Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk memindahkan barang (Narkoba jenis sabu) yang sebelumnya telah disimpan ke dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban kemudian Terdakwa mengatakan **oke**. Kemudian Terdakwa meminta Saksi AHMAD JUPRI untuk menjemput mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi AHMAD JUPRI yang sedang dalam perjalanan membawa mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih yang akan digunakan untuk memindahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu, Saksi AHMAD JUPRI memberhentikan mobil



fortuner tersebut di Parkiran Restoran Seafood Teluk Sebong. Kab. Bintan, dan ketika itu Saksi AHMAD JUPRI dihipnotis oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Bintan yakni Saksi DION GUATAMA, Saksi RIDHORI ADHA, Saksi ANDIKA ASWAR, Saksi MUHAMMAD LUKFHI, dan Saksi AHMAD SUPANDI karena sebelumnya anggota kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa ada mobil bernomor Polisi BE (Provinsi Lampung) akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Saksi AHMAD JUPRI dilakukan interograsi yang mana Saksi AHMAD JUPRI mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut bahwa Mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD tersebut dipinjam dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi AHMAD JUPRI di Jl. Antasari Gg. Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan, selanjutnya Saksi AHMAD JUPRI bersama keenam orang anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah Saksi AHMAD JUPRI dan saat itu polisi mendapati bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi AHMAD JUPRI kemudian di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI dilakukan penggeledahan oleh Polisi dengan diSaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) di dalam rumah Saksi AHMAD JUPRI yang diakui Saksi AHMAD JUPRI adalah miliknya selanjutnya di dalam kamar kosong anggota Kepolisian tersebut ada mendapati 3 (tiga) buah koper dan pada saat koper tersebut di buka ditemukan paket-paketan ukuran besar yang diduga Narkotika jenis Sabu berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) paket besar yang terbungkus dengan plastik aluminium foil, kemudian di dalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik aluminium foil dan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik bening, selanjutnya Polisi ada menemukan 17 (tujuh belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik aluminium foil yang terletak di dalam box bagian lantai belakang Mobil Toyota Kijang LGX dengan Nomor Polisi BP 1126 TA yang sudah dimodifikasi kemudian Polisi menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa pemilik dari koper-koper tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga mengakui bahwa paketan tersebut ia dapatkan atas suruhan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Anggota

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Kepolisian mendatangi rumah Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006/RW 003 Desa Berakit Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan dan langsung menangkap serta mengamankan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM dan pada saat Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM diinterogasi Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mengakui bahwa Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dalam setiap melakukan peranannya Saksi AHMAD JUFRI mengakui bahwa dirinya ada diberikan upah oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan upah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM untuk melakukan antar jemput narkotika jenis sabu menggunakan mobil yang sudah disediakan, sedangkan Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM mendapatkan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di setiap tranSaksi narkotika jenis sabu dari saudara BENI yang mana uang tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga) dan sisanya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dijadikan sebagai uang operasional.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor: 436/10260.00/2018 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang telah melakukan penimbangan terhadap 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Aluminium Foil dengan dengan **berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9754/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada tanggal Tujuh belas bulan September tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip berisi Kristal putig dengan berat netto 3.763, 92



(tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma Sembilan puluh dua) gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan ternyata **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa pada saat Saksi ZAIHIDDIR Alias KAM, Saksi AHMAD JUFRI, dan Terdakwa ditangkap, mereka tidak ada memiliki ijin dari tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai** atau **menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu**.

Perbuatan Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Dion Gautama**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinis di satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintang Utara Polres Bintang;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan rekan Saksi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi lampung), atas informasi tersebut Saksi, bersama Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintang Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor



polisi BE 1031 FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin kemudian ditemukan 3 (tiga) buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintang Utara menuju ke rumah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006 RW 003 desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintang dan langsung mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan pada saat diinterogasi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengakui bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintang Utara membawa Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin ke Polres Bintang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis paketan narkotika jenis sabu didapat dari Malaysia yang dikirimkan oleh temannya yang bernama Edi atas perintah dari saudara Beni;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di Tanjungpinang dengan menunggu arahan/ perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan sudah ada paket besar narkotika jenis sabu yang ia edarkan.
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis sebesar Rp. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengantar dan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin mengaku mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengaku mendapat upah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetiap tranSaksi narkotika jenis sabu dari saudara Beni dan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi tiga dengan Terdakwa dan saudara Syaiful;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Ridhori Adha**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinis di satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintan Utara Polres Bintan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan rekan Saksi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi lampung), atas informasi tersebut Saksi, bersama Saksi Dion Gautama, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintan Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin kemudian ditemukan 3 (tiga)

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara menuju ke rumah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006 RW 003 desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan langsung mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan pada saat diinterogasi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengakui bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara membawa Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin ke Polres Bintan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis paketan narkotika jenis sabu didapat dari Malaysia yang dikirimkan oleh temannya yang bernama Edi atas perintah dari saudara Beni;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di Tanjungpinang dengan menunggu arahan/ perintah dari Saksi Zaihiddir Alis Kam Bin Ajis dan sudah ada paket besar narkotika jenis sabu yang ia edarkan.
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis sebesar Rp. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengantar dan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin mengaku mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengaku mendapat upah



Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetiap tranSaksi narkoba jenis sabu dari saudara Beni dan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi tiga dengan Terdakwa dan saudara Syaiful;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinis di satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintang Utara Polres Bintang;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan rekan Saksi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi lampung), atas informasi tersebut Saksi, bersama Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintang Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebang Kab. Bintang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintang Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintang Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riag RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebang



Kab. Bintan Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan pengeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin kemudian ditemukan 3 (tiga) buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara menuju ke rumah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006 RW 003 desa Berakit Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan dan langsung mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan pada saat diinterogasi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengakui bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara membawa Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin ke Polres Bintan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis paketan narkoba jenis sabu didapat dari Malaysia yang dikirimkan oleh temannya yang bernama Edi atas perintah dari saudara Beni;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa paketan-paketan narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan di Tanjungpinang dengan menunggu arahan/ perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan sudah ada paket besar narkoba jenis sabu yang ia edarkan.
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis sebesar Rp. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengantar dan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin mengaku mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengaku mendapat upah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetiap tranSaksi narkoba jenis sabu dari saudara Beni dan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi tiga dengan Terdakwa dan saudara Syaiful;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi Muhammad Lukhfi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinis di satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintang Utara Polres Bintang;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan rekan Saksi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi lampung), atas informasi tersebut Saksi, bersama Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail dan Saksi Ahmad Supandi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintang Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin kemudian ditemukan 3 (tiga) buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara menuju ke rumah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006 RW 003 desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan langsung mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan pada saat diinterogasi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengakui bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara membawa Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin ke Polres Bintan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis paketan narkotika jenis sabu didapat dari Malaysia yang dikirimkan oleh temannya yang bernama Edi atas perintah dari saudara Beni;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di Tanjungpinang dengan menunggu arahan/ perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan sudah ada paket besar narkotika jenis sabu yang ia edarkan.
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis sebesar Rp. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengantar dan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin mengaku mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengaku mendapat upah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetiap tranSaksi narkotika jenis sabu dari saudara Beni dan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi tiga dengan Terdakwa dan saudara Syaiful;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi Ahmad Supandi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinis di satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintan Utara Polres Bintan;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan rekan Saksi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi lampung), atas informasi tersebut Saksi, bersama Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail dan Saksi Muhammad Lukhfi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintan Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin kemudian ditemukan 3 (tiga)

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara menuju ke rumah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006 RW 003 desa Berakit Kec. Teluk Sebung Kab. Bintan dan langsung mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan pada saat diinterogasi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengakui bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara membawa Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin ke Polres Bintan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis paketan narkotika jenis sabu didapat dari Malaysia yang dikirimkan oleh temannya yang bernama Edi atas perintah dari saudara Beni;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan di Tanjungpinang dengan menunggu arahan/ perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan sudah ada paket besar narkotika jenis sabu yang ia edarkan.
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapat upah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis sebesar Rp. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengantar dan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin mengaku mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengaku mendapat upah



Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetiap tranSaksi narkoba jenis sabu dari saudara Beni dan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi tiga dengan Terdakwa dan saudara Syaiful;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. **Saksi Karyatik Alias Atik Binti Yadi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi mengenali Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang merupakan warga lingkungan RT yang mana Saksi adalah Ketua RT wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi bersama dengan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap oleh Polisi setelah salah satu anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi meminta Saksi untuk mendampingi pengeledahan dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang mana sebelumnya Saksi diberitahukan oleh anggota polisi tersebut bahwa di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin telah ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua RT tidak mengetahui bahwa rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan antara lain sebanyak 118 (seratus sembilan belas) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus



paket kecil yang disimpan pada tempat berbeda yaitu di dalam 3 buah koper, didalam mobil Toyota Kijang LGX, dan ada juga ditemukan di dalam mesin cuci;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. **Saksi Sutarno Bin Suwardi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi mengenali Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang merupakan warga lingkungan RW yang mana Saksi adalah Ketua RW wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi bersama dengan Saksi Karyatik Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT setempat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap oleh Polisi setelah salah satu anggota Kepolisian datang ke rumah Saksi meminta Saksi untuk mendampingi pengeledahan dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang mana sebelumnya Saksi diberitahukan oleh anggota polisi tersebut bahwa di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin telah ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua RW tidak mengetahui bahwa rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan antara lain sebanyak 118 (seratus sembilan belas) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus



paket kecil yang disimpan pada tempat berbeda yaitu di dalam 3 buah koper, didalam mobil Toyota Kijang LGX, dan ada juga ditemukan di dalam mesin cuci;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, mereka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. **Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Parkiran Restoran Sea Food Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wlb Saksi berada didalam mobil Fortuner BE 1031 FD warna Silver Metalik menunggu pacar Saksi yang akan pulang kerja, pada saat itu Saksi sedang memarkir mobil di Parkiran Restoran Sea Food Teluk Sebong lalu tiba-tiba datang beberapa orang polisi mengamankan Saksi dan melakukan penggeledahan pada diri Saksi dan mobil yang dikendarai oleh Saksi, dimana pihak kepolisian mengatakan bahwa mobil yang Saksi kendarai diduga melakukan tindak pidana Narkotika karena mobil tersebut menggunakan plat luar Kepri, selanjutnya beberapa orang polisi menuju kerumah Saksi setelah Saksi memberitahukan alamat Saksi lalu Saksi juga dibawa menuju rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi, Saksi disuruh membuka rumah Saksi dan setelah terbuka Terdakwa berada didalam rumah Saksi, setelah berada didalam rumah, pihak kepolisian melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) buah Jerigen yang sudah dibelah bagian bawahnya lalu Terdakwa mengakui bahwa Jerigen tersebut sebelumnya merupakan tempat bungkus Narkotika, lalu polisi kembali menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya dimana Narkotika tersebut disimpan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika disimpan didalam kamar mandi kosong lalu pada saat di geledah polisi menemukan 3 (tiga) buah koper yang berisikan Narkotika sebanyak 99



(Sembilan puluh Sembilan) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan Kemasan The Cina dan bagian luarnya dengan Aluminium foil dan ketika ditanyakan pemilik Narkotika tersebut Saksi mengatakan bahwa semua Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang dititip di rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian kembali menanyakan keberadaan Narkotika yang lainnya lalu Terdakwa mengatakan ada didalam mesin cuci lalu pihak kepolisian memeriksa dan menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika ukuran besar dengan kemasan teh cina dan bagian luarnya dengan aluminium foil serta menemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang yang dibungkus dengan plastic bening, selanjutnya Terdakwa kembali menerangkan bahwa shabu lainnya ada didalam mobil Kijang LGX yang terparkir di samping rumah Saksi dengan nomor polisi BP 1126 TA warna biru, setelah diperiksa ditemukan dibawah lantai mobil yang sudah dimodif sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan Kemasan The Cina dan bagian luarnya dengan Aluminium foil sehingga jumlah keseluruhan shabu yang ditemukan di rumah Saksi sebanyak 119 bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran sedang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa mencari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis beserta barang bukti dibawa ke Polres Bintan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis sudah kenal sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa pemilik Narkotika tersebut adalah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan yang menitip di rumah Saksi adalah Terdakwa namun Saksi sudah lupa hari dan tanggal Narkotika tersebut dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Narkotika tersebut disimpan di rumah Saksi, Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keesokan harinya kembali memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Saksi atas arahan dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;
- Bahwa Narkoba tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa ke perairan Senggiling, dari Malaysia diangkut menggunakan speed boat namun Saksi tidak tahu nama orang yang mengangkut Narkoba tersebut, setelah sampai di Perairan Senggiling, diambil dan diangkut oleh Syaiful (DPO) hingga ke Pantai/daratan Senggiling menggunakan pompong, selanjutnya Terdakwa menerima barang tersebut dan membawa ke rumah Saksi atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sehingga mau menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi adalah karena Saksi sedang membutuhkan uang dan juga merasa ada hutang budi kepada Terdakwa, sehingga sebelum narkoba jenis sabu tersebut di titipkan pertama kali di rumah Saksi tersebut Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang membutuhkan uang untuk proses perceraian Saksi;
- Bahwa alat hisap shabu (bong) yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Saksi yang sering digunakan oleh Saksi mengkonsumsi shabu dan terakhir Saksi memakai shabu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi beberapa kali memakai shabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis namun pada pemakaian terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi hanya bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis ditangkap, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah diperbuat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006/RW 003 Desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan



diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi yang menyuruh Terdakwa dan mengatur semua kegiatan tranSaksi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa semua kegiatan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas perintah dari Saksi dengan cara Saksi lebih dahulu dihubungi oleh saudara Beni dimana saudara Beni menyuruh Saksi untuk menjemput barang (Narkotika) di Laut tepatnya di Laut Senggiling kemudian Saksi menghubungi saudara Syaiful dan memerintahkan saudara Syaiful untuk menjemput barang yang dikirim oleh saudara Beni dari Malaysia di Laut, setelah itu Saksi juga menyuruh saudara Syaiful untuk menyerahkan barang berisi narkotika jenis sabu yang saudara Syaiful ambil di Laut tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa barang (Narkotika jenis sabu) akan turun kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang paketan narkotika jenis sabu tersebut di tepi pantai dan menyimpankan barang tersebut sambil menunggu kabar arahan selanjutnya dari Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi kembali oleh saudara Beni yang mengatakan bahwa barang (narkotika jenis sabu) akan turun pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB dan Saksi diminta oleh saudara Beni untuk menjemput barang tersebut, atas informasi tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menunggu ditepi pantai dan Saksi juga menghubungi saudara Syaiful untuk menjemput barang tersebut di Laut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Parkiran Bus Sekolah yang berlokasi di Jl. Raya Tg. Pinang-Tg. Uban KM. 54 Sri Bintan Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa barang tersebut sudah disimpan oleh saudara Syaiful dibelakang sekolah SMA tepatnya ditumpukan serpihan kayu dan ia mengatakan bahwa barang yang saudara Syaiful ambil pada saat itu yakni berjumlah 10 (sepuluh) dirigen dan Terdakwa juga mengatakan bahwa pada saat itu ia tidak turun ke pantai dikarenakan saudara Syaiful melarangnya untuk turun dikhawatirkan dicurigai oleh masyarakat sekitar setelah Saksi mendengar cerita dari Terdakwa



- tersebut Saksi berencana untuk memindahkan barang tersebut ketempat yang lebih aman dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencari lokasi yang lebih aman untuk menyimpan barang tersebut dan Terdakwa pun mengatakan “oke lah bang saya coba carikan lokasinya”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan lokasi yang aman untuk menyimpan barang tersebut kemudian Saksi menanyakan dimana tempat tersebut dan Terdakwa pun mengatakan bahwa tempat tersebut yakni disebuah rumah milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin yang berlokasi di Jl. Antasari Gg. Riang RT 001/RW 003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan kemudian Saksi pun mengatakan oke lah ambil barang tersebut lalu pindahkan ke rumah yang dimaksudkan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa barang tersebut mau Terdakwa ambil dan kemudian barang tersebut mau Terdakwa simpan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan Saksi mengatakan “oke lah ambil barang itu yang penting dijaga”;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sudah ia ambil dan Terdakwa simpan didalam mobil merk Toyota Kijang Kapsul BP 1126 TA warna biru tua dikarenakan pada saat itu belum ada tempat untuk menyimpan barang tersebut dan Saksi pun mengatakan “oke tapi mobil ditutup pakai terpal apabila warga sekitar situ lewat tidak terlihat” dan Terdakwa pun mengatakan “oke bang”;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk membelikan koper dengan maksud untuk menyimpan barang tersebut didalam koper agar lebih aman, setelah itu Saksi menghubungi saudara Beni untuk meminta uang untuk keperluan operasional dan saudara Beni pun mengatakan “pinjam dulu uang nanti akan diganti”, setelah Saksi menghubungi saudara Beni, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk membeli koper dan Saksi mengatakan “pakai uangnya dahulu nanti akan diganti sama bos” setelah itu keesokkan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa kopernya sudah Terdakwa beli yakni sebanyak 3 (tiga) buah koper dan Terdakwa juga



mengatakan bahwa barang tersebut sudah Terdakwa pindahkan kedalam koper akan tetapi tidak bisa semua dikarenakan 3 (tiga) buah koper yang Terdakwa beli tidak muat untuk menyimpan semua barang-barang tersebut dan Terdakwa juga mengatakan, dikarenakan koper-koper yang ia beli tidak muat maka sebagian barang masih ada didalam mobil, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tetap menjaga semua barang-barang tersebut sampai dengan ada perintah lanjutan dari Saksi dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa untuk bersabar menunggu kabar dikarenakan Saksi juga lagi menunggu arahan dari bos;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh saudara Beni dan mengatakan bahwa sudah mengirimkan sebuah mobil yakni mobil merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih mobil tersebut sudah di parkirkan disebuah minimarket tepatnya di lampu merah Tanjung Uban, setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil yakni mobil merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih, mobil tersebut sudah terparkir disebuah minimarket tepatnya di lampu merah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa mengatakan oke;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa mobil sudah di ambil, setelah mendapatkan kabar tersebut selanjutnya Saksi menghubungi saudara Beni dan memberitahukan bahwa mobil sudah Saksi ambil dan saudara Beni pun mengatakan "pakai aja dulu mobil itu jangan diisi barang" setelah mendapat arahan dari saudara Beni, Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan "pakai saja mobil itu dulu jangan diisi barang" dan Terdakwa mengatakan "oke bang";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Saksi ada terlibat dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengakui benar bahwa Saksi lah yang menyuruh dan mengatur semua tranSaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Bintan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saudara Beni adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal dari Samsul melalui telepon dan setahu Saksi saat ini saudara Beni berada



di Malaysia dikarenakan setiap saudara Beni menghubungi Saksi selalu menggunakan nomor Malaysia, dan Saksi belum pernah bertemu langsung dengan saudara Beni;

- Bahwa saudara Syaiful berperan untuk menjemput barang di laut dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang Saksi percayai untuk menjemput, menyimpan dan mengatarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan peran dari Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin adalah menjadikan rumah tinggalnya untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, adapun semua kegiatan tersebut atas perintah dari Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari Malaysia adapun saudara Syaiful mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan saudara Beni yakni saudara Edi, mereka bertemu di Perairan Perbatasan Negara antara Indonesia dengan Malaysia;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali bekerjasama dengan Terdakwa dalam hal tranSaksi Narkotika tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari saudara Beni setiap kali pekerjaan selesai yakni Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, saudara Syaiful dan untuk Saksi sendiri masing-masing Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya yakni Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang operasional;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah diperbuat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bersama saudara Syaiful menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu di Tengah Laut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Pelabuhan Tikus yang berada di Desa Senggiling untuk selanjutnya menggunakan Boat Pancung pergi ke Tengah Laut, sesampainya di tengah laut tersebut Terdakwa dan saudara Syaiful menjumpai seseorang dan orang tersebut menyerahkan 3 (tiga) dirigen yang berisi 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syaiful membawa paketan-paketan tersebut ke Pelabuhan Tikus yang berada di Desa Senggiling;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan mengatakan bahwa barang sudah sama Terdakwa, kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan “tunggu sebentar akan ada seseorang yang akan menjemput paketan-paketan tersebut”, tidak berapa lama kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) buah dirigen yang Terdakwa jemput ditengah laut tadi untuk Terdakwa berikan kepada seorang yang bernama Pon yang telah menunggu Terdakwa di desa Pasiran dengan menggunakan mobil merk Nissan X-Trail warna Hitam, setelah mendapat arahan tersebut Terdakwa langsung membawa 3 (tiga) buah dirigen yang sebelumnya Terdakwa jemput ditengah laut tadi untuk Terdakwa berikan kepada seorang yang bernama Pon di desa Pasiran, setelah pekerjaan tersebut selesai Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa disuruh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput kembali paket zan-paketan Narkotika jenis Sabu di Tengah Laut dan pada saat itu Terdakwa bersama saudara Syaiful menjemput paketan-paketan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) dirigen kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menyerahkan 8 (delapan) dirigen tersebut kepada saudara Pon yang pada saat itu sudah menunggu di Desa Pasiran dengan menggunakan mobil merk Honda Brio warna Putih setelah mendapat arahan tersebut Terdakwa langsung mengantarkan 8 (delapan) dirigen tersebut kepada saudara Pon yang saat itu sudah menunggu di Desa Pasiran;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis di Parkiran Bus Sekolah yang pada saat itu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan bahwa ada mobil Toyota Avanza warna Hitam yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan terparkir di Terminal Simpang Lagoi dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dan mengisi paketan-paketan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Simpang Lagoi dan Terdakwa mendapati mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan kunci mobilnya berada di ban depan, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada sama Terdakwa kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Syaiful dan langsung memuat paketan-paketan tersebut ke dalam mobil Avanza warna Hitam, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara Syaiful dan mengatakan bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk memuat paketan-paketan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil Avanza warna Hitam dan saudara Syaiful meminta Terdakwa untuk menjemputnya, setelah menjemput saudara Syaiful;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Hutannya tepatnya di Senggiling dan setibanya di Senggiling Terdakwa dan saudara Syaiful langsung memuat 20 (dua puluh) paket di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan memberitahukan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut sudah diisi dengan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza yang telah diisi dengan paketan Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Lintas Barat tepatnya sebelum Rumah Sakit Busung setelah Terdakwa mendapat arahan tersebut Terdakwa langsung memarkirkan mobil Avanza tersebut di Jalan Lintas Barat tepatnya sebelum Rumah Sakit Busung setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Toyota Hilux warna kuning muda di Bandara Tanjungpinang yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk mengisi mobil Toyota Hilux warna kuning muda dengan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu setelah diisi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk memparkirkan mobil tersebut di Toko Jam 10 di Tanjungpinang;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Bandara Tanjungpinang, setibanya Terdakwa di Bandara Tanjungpinang Terdakwa langsung menjumpai mobil Toyota Hilux warna kuning muda yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memberitahukan bahwa mobil Toyota Hilux warna kuning muda sudah ada sama Terdakwa dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Syaiful agar memuat paketan-paketan Narkotika di dalam mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memuat paketan-paketan Narkotika jenis Sabu ke dalam mobil Toyota Hilux warna kuning dan saudara Syaiful meminta Terdakwa untuk menjemputnya sekarang setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput saudara Syaiful;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Hutan tepatnya di Senggling untuk membongkar 6 (enam) dirigen yang didalamnya terdapat paketan narkotika jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) paket selanjutnya dari 34 (tiga puluh empat) paket tersebut Terdakwa memuat 31 (tiga puluh satu) paket ke dalam mobil Toyota Hilux setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis memberitahukan bahwa mobil merk Toyota Hilux hanya bisa memuat 31 (tiga puluh satu) paket saja dan sisa 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa mengatakan mau diletakkan dimana? lalu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "simpanlah 3 (tiga) paket itu, pandai-pandai engkaulah";
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) paket tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket tersebut kepada Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Hilux yang berisi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu ke Toko Jam 10 Tanjungpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux tersebut di Toko Jam 10 Tanjungpiang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zahiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu dibelakang sekolah SMA 004 Sri Bintan, namun sebelum menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis terlebih dahulu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Syaiful dengan tujuan agar dapat mengetahui secara pasti dimana letak paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Syaiful bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu kemudian saudara Syaiful langsung mengatakan "Oke aku tunggu di Sri Bintan" setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Sri Bintan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna biru untuk menjumpai saudara Syaiful;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saudara Syaiful Terdakwa langsung diantarkan oleh saudara Syaiful ke belakang sekolah SMA 004 Sri Bintan dan tepat ketika berada ditumpukan kayu saudara Syaiful menunjukkan penyimpanan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung memuat paketan-paketan diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam mobil Kijang LGX warna biru yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah selesai Terdakwa dan saudara Syaiful memuat memuat 100 (seratus) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen kemudian Terdakwa langsung membawa paketan-paketan tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Kijang LGX warna biru di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memberitahukan bahwa paketan-paketan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada dengan Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan "Oke amankan dulu paketan-paketannya";

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam dan mengatakan "Bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada didalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah Ahmad Jufri Bin Nazzarudin?" kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "coba tanya dulu dengan Jufri mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu?", setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan mengatakan "boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu", lalu Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menjawab "oke boleh pindahkanlah paketan-paketan itu ke dalam rumah";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli koper untuk menyimpan paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa membeli koper kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket dalam 3 (tiga) buah koper kedalam kamar kosong di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan 17 (tujuh belas) paket masih Terdakwa simpan di dalam mobil merk Toyota Kijang LGX dikarenakan koper yang sebelumnya Terdakwa beli tidak muat untuk menampung semua paketan-paketan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih, mobil tersebut sudah terparkir disebuah minimarket tepatnya di lampu merah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa mengatakan oke;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin untuk menjemput mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan mengatakan mobil Toyota Fortuner sudah ada di Terdakwa, kemudian mengatakan "pakai saja mobil itu dulu jangan diisi barang" dan Terdakwa mengatakan "oke bang";

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jl Antasari RT 001 RW 003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin dan dari hasil penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, 3 (tiga) buah koper yang didalamnya terdapat paketan-paketan besar Narkotika milik Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang Terdakwa simpan dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
- Bahwa selain didalam koper tersebut, pihak kepolisian juga menemukan paketan Narkotika didalam mesin cuci dan didalam mobil merk Toyota Kijang Kapsul Warna Biru;
- Bahwa jumlah paketan yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu didalam 3 (tiga) buah koper terdapat 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar, didalam mesin cuci sebanyak 3 (tiga) paket ukuran besar dan 1 (satu) paket ukuran sedang serta didalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru sebanyak 17 (tujuh belas) paket besar sehingga total paket yang ditemukan sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa setiap tranSaksi yang dilakukan, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi 3 (tiga) dengan Terdakwa dan saudara Syaiful sehingga masing-masing mendapat Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 436/10260.00/2018 tanggal 2 September 2019 yang ditimbang oleh Pindo Trinando, S.H. NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Wahyul Amril, S.E., NIK.P.80249, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Aluminium Foil dengan dengan berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram atas nama Syahrul Bin Tue;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 9754/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis kimia forensic terhadap barang bukti milik Syahrul Bin Tue didapati hasil bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa hasil cetak riwayat panggilan telepon dan riwayat pesan singkat dari handphone merk Xiaomi Redmi A2 milik Terdakwa, namun dikarenakan pengamnilan bukti tersebut tidak melalui prosedur pengambilan data hasil cetak bukti elektronik yang sah, maka alat bukti tersebut tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti elektronik, namun karena memiliki kesesuaian dengan alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka alat bukti tersebut termasuk sebagai alat bukti petunjuk yang sah dan dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 119 (seratus Sembilan belas) paket besar narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing yang masing-masing dibungkus dengan plastik alumunium foil dengan berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh gram) , telah dimusnahkan sebanyak 114,758.05 gram (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma nol lima gram), dan sisa



pengembalian dari hasil Labfor untuk pembuktian perkara sebanyak 3.663 gram (tiga ribu enam ratus enam puluh tiga gram);

2. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 105 warna biru dongker/abu-abu;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 647 warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi 6A warna silver;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no rek : 900-00-0940221 atas nama Zaihiddir;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rek: 0169731234 atas nama Zaihiddir;
7. 2 (dua) Jerigen Plastik warna kuning;
8. 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus teh cina;
9. 1 (satu) buah Aluminium Foil;
10. 3 (tiga) buah koper besar (warna hitam, warna biru-biru dongker, dan warna merah-biru dongker);
11. 1 (satu) buah koper ukuran sedang warna hitam;
12. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-908 warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe TA-1017 warna hitam;
14. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A2 warna biru;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta buku Tabungan Bank BRI No rek: 0174-01-063658-50-0 atas nama Syahrul;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna biru BP 1126 TA;
17. 1 (satu) set alat hisap (bong);
18. 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP kondisi rusak;
19. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi BE 1031 FD warna silver-metalik
20. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis (terdakwa berkas terpisah) kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bersama saudara Syaiful menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu di Tengah Laut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Pelabuhan Tikus yang berada di Desa Senggiling untuk selanjutnya menggunakan Boat Pancung pergi ke Tengah Laut, sesampainya di tengah laut tersebut Terdakwa dan saudara Syaiful menjumpai seseorang dan orang tersebut menyerahkan 3 (tiga) dirigen yang berisi 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syaiful membawa paketan-paketan tersebut ke Pelabuhan Tikus yang berada di Desa Senggiling;
2. Bahwa kemudian atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis Terdakwa membawa 3 (tiga) buah dirigen yang sebelumnya Terdakwa jemput ditengah laut tadi untuk Terdakwa berikan kepada seorang yang bernama Pon yang telah menunggu Terdakwa di desa Pasiran dengan menggunakan mobil merk Nissan X-Trail warna Hitam, setelah pekerjaan tersebut selesai Terdakwa kembali ke rumah;
3. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa disuruh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput kembali paketan-paketan Narkotika jenis Sabu di Tengah Laut dan pada saat itu Terdakwa bersama saudara Syaiful menjemput paketan-paketan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) dirigen, kemudian atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis Terdakwa mengantarkan 8 (delapan) dirigen tersebut kepada saudara Pon yang pada saat itu sudah menunggu di Desa Pasiran dengan menggunakan mobil merk Honda Brio warna Putih;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis di Parkiran Bus Sekolah yang pada saat itu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan bahwa ada mobil Toyota Avanza warna Hitam yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan terparkir di Terminal Simpang Lagoi dan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dan mengisi paketan-paketan Narkotika jenis sabu ke dalam mobil tersebut;
5. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Simpang Lagoi dan Terdakwa mendapati mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan kunci mobilnya berada di ban depan, kemudian

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Hutan tepatnya di Senggiling dan setibanya di Senggiling Terdakwa dan saudara Syaiful langsung memuat 20 (dua puluh) paket di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut, kemudian atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis Terdakwa memarkirkan mobil Avanzayang telah memuat 20 (dua puluh) paket tersebut di Jalan Lintas Barat tepatnya sebelum Rumah Sakit Busung setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Toyota Hilux warna kuning muda di Bandara Tanjungpinang yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk mengisi mobil Toyota Hilux warna kuning muda dengan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu setelah diisi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk memparkirkan mobil tersebut di Toko Jam 10 di Tanjungpinang;
7. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Bandara Tanjungpinang, setibanya Terdakwa di Bandara Tanjungpinang Terdakwa langsung menjumpai mobil Toyota Hilux warna kuning muda yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan, kemudian atas perintah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memuat paketan-paketan Narkotika jenis Sabu ke dalam mobil Toyota Hilux warna kuning dan saudara Syaiful meminta Terdakwa untuk menjemputnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput saudara Syaiful;
8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Hutan tepatnya di Senggiling untuk membongkar 6 (enam) dirigen yang didalamnya terdapat paketan narkotika jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) paket selanjutnya dari 34 (tiga puluh empat) paket tersebut Terdakwa memuat 31 (tiga puluh satu) paket ke dalam mobil Toyota Hilux setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis memberitahukan bahwa mobil merk Toyota Hilux hanya bisa memuat 31 (tiga puluh satu) paket saja dan sisa 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa mengatakan mau diletakkan dimana? lalu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "simpanlah 3 (tiga) paket itu, pandai-pandai engkaulah";



9. Bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) paket tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket tersebut kepada Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Hilux yang berisi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu ke Toko Jam 10 Tanjungpiang setelah itu Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux tersebut di Toko Jam 10 Tanjungpiang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zahiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu dibelakang sekolah SMA 004 Sri Bintan, namun sebelum menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis terlebih dahulu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Syaiful dengan tujuan agar dapat mengetahui secara pasti dimana letak paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut;
11. Bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Syaiful bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu kemudian saudara Syaiful langsung mengatakan "Oke aku tunggu di Sri Bintan" setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Sri Bintan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna biru untuk menjumpai saudara Syaiful;
12. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saudara Syaiful Terdakwa langsung diantarkan oleh saudara Syaiful ke belakang sekolah SMA 004 Sri Bintan dan tepat ketika berada ditumpukan kayu saudara Syaiful menunjukkan penyimpanan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung memuat paketan-paketan diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam mobil Kijang LGX warna biru yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah selesai Terdakwa dan saudara Syaiful memuat memuat 100 (seratus) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen kemudian Terdakwa langsung membawa paketan-paketan tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin;
13. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Kijang LGX warna biru di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memberitahukan bahwa



paketan-paketan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada dengan Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan "Oke amankan dulu paketan-paketannya";

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam dan mengatakan "Bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada didalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah Ahmad Jufri Bin Nazzarudin?" kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "coba tanya dulu dengan Jufri mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu?", setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan mengatakan "boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu", lalu Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menjawab "oke boleh pindahkanlah paketan-paketan itu ke dalam rumah";
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli koper untuk menyimpan paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa membeli koper kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket dalam 3 (tiga) buah koper kedalam kamar kosong di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan 17 (tujuh belas) paket masih Terdakwa simpan di dalam mobil merk Toyota Kijang LGX dikarenakan koper yang sebelumnya Terdakwa beli tidak muat untuk menampung semua paketan-paketan Narkotika jenis Sabu;
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih, mobil tersebut sudah terparkir disebuah minimarket tepatnya di lampu merah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa mengatakan oke;
17. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin untuk menjemput mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban;
18. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan mengatakan mobil Toyota Fortuner sudah ada di Terdakwa, kemudian mengatakan "pakai



- saja mobil itu dulu jangan diisi barang” dan Terdakwa mengatakan “oke bang”;
19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi Lampung), atas informasi tersebut Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintan Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan;
 20. Bahwa kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;
 21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;
 22. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin kemudian ditemukan 3 (tiga) buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil,



kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

23. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, pihak kepolisian Polsek Bintan Utara menuju ke rumah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang berlokasi di Jl. Bathin Muhammad Ali Semelur RT 006 RW 003 desa Berakit Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan dan langsung mengamankan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan pada saat diinterogasi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengakui bahwa Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paketan-paketan ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya pihak kepolisian Polsek Bintan Utara membawa Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin ke Polres Bintan;
24. Bahwa setiap transaksi yang dilakukan, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi 3 (tiga) dengan Terdakwa dan saudara Syaiful sehingga masing-masing mendapat Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
25. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 436/10260.00/2018 tanggal 2 September 2019 yang ditimbang oleh Pindo Trinando, S.H. NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Wahyul Amril, S.E., NIK.P.80249, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Aluminium Foil dengan dengan



berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram atas nama Syahrul Bin Tue;

27. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 9754/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis kimia forensic terhadap barang bukti milik Syahrul Bin Tue didapati hasil bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika;
28. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *subsidairitas* atau berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskannya Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu 114 Ayat (2) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Syahrul Bin Tue yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti,

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, “bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan”;

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus



ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada tranSaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil Toyota Hilux warna kuning muda di Bandara Tanjungpinang yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis meminta Terdakwa untuk mengisi mobil Toyota Hilux warna kuning muda dengan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu setelah diisi Saksi Zaihiddir Alias Kam



Bin Ajis meminta Terdakwa untuk memparkirkan mobil tersebut di Toko Jam 10 di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Bandara Tanjungpinang, setibanya Terdakwa di Bandara Tanjungpinang Terdakwa langsung menjumpai mobil Toyota Hilux warna kuning muda yang kunci mobilnya ada diatas ban depan sebelah kanan, kemudian atas perintah Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memuat paketan-paketan Narkotika jenis Sabu ke dalam mobil Toyota Hilux warna kuning dan saudara Syaiful meminta Terdakwa untuk menjemputnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput saudara Syaiful;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Syaiful pergi ke Hutan tepatnya di Senggling untuk membongkar 6 (enam) dirigen yang didalamnya terdapat paketan narkotika jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) paket selanjutnya dari 34 (tiga puluh empat) paket tersebut Terdakwa memuat 31 (tiga puluh satu) paket ke dalam mobil Toyota Hilux setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis memberitahukan bahwa mobil merk Toyota Hilux hanya bisa memuat 31 (tiga puluh satu) paket saja dan sisa 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa mengatakan mau diletakkan dimana? lalu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "simpanlah 3 (tiga) paket itu, pandai-pandai engkaulah";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) paket tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket tersebut kepada Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin (terdakwa berkas terpisah) setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil Toyota Hilux yang berisi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu ke Toko Jam 10 Tanjungpiang setelah itu Terdakwa langsung memarkirkan mobil Toyota Hilux tersebut di Toko Jam 10 Tanjungpiang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zahiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu dibelakang sekolah SMA 004 Sri Bintang, namun sebelum menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis terlebih dahulu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Syaiful dengan tujuan agar dapat mengetahui secara pasti dimana letak paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Syaiful bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu kemudian saudara Syaiful langsung mengatakan "Oke aku tunggu di Sri Bintang" setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Sri Bintang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna biru untuk menjumpai saudara Syaiful;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan saudara Syaiful Terdakwa langsung diantarkan oleh saudara Syaiful ke belakang sekolah SMA 004 Sri Bintang dan tepat ketika berada ditumpukan kayu saudara Syaiful menunjukkan penyimpanan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung memuat paketan-paketan diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam mobil Kijang LGX warna biru yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah selesai Terdakwa dan saudara Syaiful memuat memuat 100 (seratus) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen kemudian Terdakwa langsung membawa paketan-paketan tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Kijang LGX warna biru di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memberitahukan bahwa paketan-paketan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada dengan Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan "Oke amankan dulu paketan-paketannya";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam dan mengatakan "Bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada didalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah Ahmad Jufri Bin Nazzarudin?" kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "coba tanya dulu dengan Jufri mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu?", setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan mengatakan "boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu", lalu Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menjawab "oke boleh pindahkanlah paketan-paketan itu ke dalam rumah";



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli koper untuk menyimpan paketan-paketan narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa membeli koper kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket dalam 3 (tiga) buah koper kedalam kamar kosong di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan 17 (tujuh belas) paket masih Terdakwa simpan di dalam mobil merk Toyota Kijang LGX dikarenakan koper yang sebelumnya Terdakwa beli tidak muat untuk menampung semua paketan-paketan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih, mobil tersebut sudah terparkir disebuah minimarket tepatnya di lampu merah Tanjung Uban, kemudian Terdakwa mengatakan oke, kemudian Terdakwa meminta Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin untuk menjemput mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna putih di parkirkan minimarket lampu merah Tanjung Uban;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan mengatakan mobil Toyota Fortuner sudah ada di Terdakwa, kemudian mengatakan "pakai saja mobil itu dulu jangan diisi barang" dan Terdakwa mengatakan "oke bang";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 21.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah mobil yang diduga akan melakukan pencurian karena mobil tersebut bernomor polisi BE (provinsi lampung), atas informasi tersebut Saksi Dion Gautama, Saksi Ridhori Adha, Saksi Andika Aswar Bin Kasmir Ismail, Saksi Muhammad Lukfhi dan Saksi Ahmad Supandi dari satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Bintan Utara melakukan penyelidikan dan didapati 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Fortuner dengan nomor polisi BE 1031 FD warna silver metalik yang terparkir di sebuah restoran sea food Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan terhadap pengemudi mobil yakni Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin lalu diinterogasi dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin mengakui bahwa mobil yang dikendarainya pinjaman dari Terdakwa yang sedang berada dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara dengan membawa Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menuju ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Secong Kab. Bintan pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin kemudian ditemukan 3 (tiga) buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

Bahwa setiap tranSaksi yang dilakukan, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi 3 (tiga) dengan Terdakwa dan saudara Syaiful sehingga masing-masing mendapat Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 9754/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis kimia forensic terhadap barang bukti milik Syahrul Bin Tue didapati hasil bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika;

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin ditangkap, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Terdakwa telah dengan Tanpa Hak atau melawan hukum untuk menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang diperoleh dari saudara Syaiful, kemudian sambil menunggu instruksi dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazaruddin, padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, selain itu Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal dan, namun Terdakwa tetap melakukannya karena menginginkan upah atau imbalan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut telah ditentukan berat minimum terhadap jenis narkotika dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Zahiddir Alias Kam Bin Ajis yang menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu dibelakang sekolah SMA 004 Sri Bintan, namun sebelum menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis terlebih dahulu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Syaiful dengan tujuan agar dapat mengetahui secara pasti dimana letak paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Syaiful dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Syaiful bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput paketan-paketan Narkotika jenis Sabu kemudian saudara Syaiful langsung mengatakan "Oke aku tunggu di Sri Bintan" setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Sri Bintan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna biru untuk menjumpai saudara Syaiful;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan saudara Syaiful Terdakwa langsung diantarkan oleh saudara Syaiful ke belakang sekolah SMA 004 Sri Bintan dan tepat ketika berada ditumpukan kayu saudara Syaiful menunjukkan penyimpanan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung memuat paketan-paketan diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam mobil Kijang LGX warna biru yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah selesai Terdakwa dan saudara Syaiful memuat memuat 100 (seratus) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah dirigen kemudian Terdakwa langsung membawa paketan-paketan tersebut ke rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, Terdakwa langsung memarkirkan mobil Kijang LGX warna biru di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk memberitahukan bahwa paketan-paketan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada dengan Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis mengatakan "Oke amankan dulu paketan-paketannya";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam dan mengatakan "Bagaimana kalau paketan-paketan yang saat ini ada didalam mobil kita pindahkan ke dalam rumah Ahmad Jufri Bin Nazzarudin?" kemudian Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menjawab "coba tanya dulu dengan Jufri mau gak rumahnya dijadikan tempat untuk menyimpan paketan-paketan Sabu?",

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan mengatakan "boleh tak aku simpan paketan-paketan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam mobil ini dirumah mu? nanti adalah uang untukmu", lalu Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin menjawab "oke boleh pindahkanlah paketan-paketan itu ke dalam rumah";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Tanjung Uban membeli koper untuk menyimpan paketan-paketan narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa membeli koper kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB Terdakwa memindahkan 99 (sembilan puluh sembilan) paket dalam 3 (tiga) buah koper kedalam kamar kosong di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin dan 17 (tujuh belas) paket masih Terdakwa simpan di dalam mobil merk Toyota Kijang LGX dikarenakan koper yang sebelumnya Terdakwa beli tidak muat untuk menampung semua paketan-paketan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira 23.00 WIB di rumah rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin yang terletak di Jalan Antasari Gg Riang RT/RW 001/003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa sekaligus melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi Karyati Alias Atik Binti Yadi selaku Ketua RT dan Sutarno Bin Suwardi selaku Ketua RW setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan diakui milik Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, berdasarkan hasil temuan alat hisap tersebut, kemudian pihak kepolisian satreskrim Polsek Bintan Utara berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa anggota satresnarkoba ikut melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin kemudian ditemukan 3 (tiga) buah koper didalam kamar kosong dan pada saat koper tersebut dibuka ditemukan paketan-paketan ukuran besar Narkotika jenis shabu sejumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) paket besar didalam plastic aluminium foil, kemudian didalam mesin cuci ditemukan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastic bening. Selanjutnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket besar Narkotika jenis shabu didalam plastic aluminium foil di box bagian lantai belakang (telah dimodifikasi) Mobil Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi BP 1126 TA dan Terdakwa mengakui bahwa koper-koper tersebut



adalah miliknya serta mengakui bahwa paketan-paketan tersebut Terdakwa dapatkan atas perintah dari Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 436/10260.00/2018 tanggal 2 September 2019 yang ditimbang oleh Pindo Trinando, S.H. NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Wahyul Amril, S.E., NIK.P.80249, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 119 (seratus Sembilan belas) paket besar dan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Aluminium Foil dengan dengan berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram atas nama Syahrul Bin Tue;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 9754/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Iptu R. Fani Miranda, S.T. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis kimia forensic terhadap barang bukti milik Syahrul Bin Tue didapati hasil bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah menerima, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang memiliki total berat bersih (netto) seberat 118,521.97 (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan secara terorganisasi:

Menimbang, bahwa pengertian terorganisasi menurut undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam Pasal 1 angka 20 yang menyatakan "*Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa peredaran gelap Narkoba yang terjadi dalam perkara a quo melibatkan banyak orang yakni Terdakwa, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazarudin, saudara Beni, saudara Syaiful, dan saudara Edi;



Menimbang, bahwa Peredaran gelap Narkotika tersebut sudah beberapa kali berhasil terlaksana dengan perencanaan dan pembagian peran serta koordinasi yang terstruktur dengan modus operandi yaitu setiap kali saudara Beni akan mengirim barang (Narkotika) dari Malaysia ke Indonesia, terlebih dahulu saudara Beni menghubungi Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis untuk menjemput barang (Narkotika) di tengah laut perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia, selanjutnya Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menghubungi saudara Syaiful untuk menjemput barang (Narkotika) tersebut di tengah laut perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia, kemudian saudara Syaiful berkomunikasi dengan saudara Edi selaku orang yang disuruh oleh saudara Beni mengantarkan Narkotika dari Malaysia ke perbatasan negara Malaysia dan Indonesia, mengenai waktu dan tempat secara pasti mereka bertemu untuk mengambil barang (Narkotika), setelah Narkotika telah tiba di Indonesia, Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menunggu instruksi dari saudara Beni dan apabila sudah ada instruksi dari saudara Beni kemana barang (Narkotika) tersebut akan diantarkan, selanjutnya Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang dari saudara Syaiful dan mengantarkan Narkotika ketempat yang telah di tentukan oleh saudara Beni melalui Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dengan modus operandi yang juga telah disiapkan oleh saudara Beni dan apabila barang (Narkotika) telah berada ditempat yang telah ditentukan oleh saudara Beni, selanjutnya Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis melakukan konfirmasi kepada saudara Beni bahwa barang sudah ada ditempat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengiriman barang Narkotika tersebut, terdapat lebih dari 3 orang yang terlibat dan memiliki peran masing – masing yang saling melengkapi dan berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan yang sama yakni tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan secara terorganisasi” ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram yang Dilakukan Secara Terorganisasi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire dan Lebih Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan (pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan pidana mati, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dituntut tersebut serta mohon putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diketahui jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Syaiful dan dibawa menggunakan mobil Toyota Kijang LGX warna biru serta disimpan di kamar kosong dalam rumah Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin serta sebagian lagi tetap disimpan dalam mobil Toyota Kijang LGX warna biru, termasuk kategori banyak dan berpotensi merusak kehidupan dan kesehatan masyarakat Indonesia terutama masa depan generasi bangsa, yang mana kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang ada dalam darurat Narkoba dan kejahatan Narkoba juga merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), maka adalah adil dan berdasar hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk meniru perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali berhasil menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dalam jumlah besar dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama – sama dengan Saksi Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis, Saksi Ahmad Jufri Bin Nazzarudin, saudara Syaiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Edi dengan peran masing – masing berdasarkan instruksi dan perintah dari saudara Beni yang telah tersusun dan terlaksana secara Terorganisir, adapun peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor lapangan atau orang yang menjemput, menyimpan dan mengatarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan setiap pelaksanaan penerimaan dan penyerahan Narkotika golongan I jenis sabu yang berhasil Terdakwa mendapatkan keuntungan/ imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga adalah adil dan berdasar hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, situasi dan kondisi serta peran Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dituangkan dalam pembelaan (Pleidoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memuat mengenai riwayat hidup/ latar belakang Terdakwa hanyalah berdasarkan kepada keterangan Terdakwa yang tidak memiliki nilai yuridis dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut patut untuk dikesampingkan dalam pembuktian unsur perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas dakwaan tersebut adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, maka jika dakwaan terbukti maka Terdakwa harus dihukum dengan kedua jenis hukuman tersebut, sekiranya Terdakwa dipidana dengan hukuman pokok maksimal yang ternyata pidana mati, terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dipidana hukuman tambahan berupa denda dikarenakan apabila Terdakwa tidak membayar hukuman denda, secara logis sudah tentu Terdakwa tidak akan dapat menjalani hukuman penjara yang merupakan subsidair dari hukuman denda;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika merupakan ancaman yang sangat serius dan sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional karena seluruh potensi akal fikir dan budi manusia dirusak secara massal untuk kepentingan pribadi dan

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



golongan. Peredaran Gelap Narkotika telah bersifat Transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Narkotika telah menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa, Mulai dari generasi mudanya, kinerja kerja manusianya, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, terbuangnya kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya, dan akibat-akibat negatif lainnya. Dengan kejahatan narkotika, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi terus berperilaku merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dampak Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan manusia dan perkembangan suatu bangsa telah menjadikan kejahatan Narkotika dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan merupakan kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*), oleh karenanya dibutuhkan tindakan dan penanganan yang juga extra luar biasa, efektif dan maksimal. Dalam rangka menjaga seluruh masyarakat dan generasi penerus bangsa Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1977 tentang Narkotika sebagai langkah dan wujud keseriusan bangsa Indonesia memerangi kejahatan Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut diterapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang hukuman mati masih menjadi perdebatan yang panjang di Negara Republik Indonesia karena dianggap menghilangkan hak hidup seseorang yang dijamin oleh Konstitusi dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), namun pada kenyataannya dalam hukum positif Indonesia (*Ius Constitutum*), dengan diterapkannya Hukuman Mati pada beberapa Undang-Undang yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra Ordinary Crime*) termasuk undang-undang Narkotika maka sesuai dengan asas Legalitas pada dasarnya Negara Republik Indonesia telah sepakat menerapkan pidana hukuman mati;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA mulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Ketentuan dalam



pasal 28 A ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan dalam pasal 28 I ayat 1 juga ditegaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Selain dalam kontitusi tersebut, ketentuan mengenai hak untuk hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni terdapat dalam pasal 4 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Dan pasal 9 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”;

Menimbang, bahwa hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) bukanlah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang tanpa batasan apapun atau dapat dipergunakan sebebas-bebasnya melainkan hak hidup seseorang dibatasi dengan hak hidup orang lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pasal 28 J menegaskan bahwa :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Begitupun dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan batasan sebagaimana dalam pasal 69 menegaskan :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;



- 2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya hak untuk hidup seseorang dibatasi dengan hak hidup orang lain yang juga merupakan hak asasi dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) yang dimiliki orang lain, dan dalam perkara *a quo* Terdakwa secara sadar memahami bahwa hak hidup Terdakwa telah digunakan untuk mengancam bahkan membunuh kehidupan bukan hanya 1 atau 2 orang tetapi ribuan bahkan jutaan orang akibat ulah dari Terdakwa menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika dengan jumlah yang sangat fantastis dimana dalam perkara *a quo* yang berhasil diamankan adalah sebanyak 118,521.97 gram, belum lagi sebelumnya Terdakwa telah berhasil melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali, perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan hancurnya masa depan bangsa Indonesia dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa, Mulai dari generasi mudanya, kinerja kerja manusianya, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, terbuangnya kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya, dan akibat-akibat negatif lainnya;

Menimbang, bahwa bangsa Indonesia telah terikat dengan beberapa Konvensi Internasional salah satunya yaitu *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), dan dalam pasal 6 ayat 2 dipertegas bahwa "Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang", hal tersebut telah sejalan dengan semangat pemberantasan Narkotika di Negara Republik Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat Internasional telah ikut serta dan terikat untuk memerangi peredaran gelap Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), peredaran gelap Narkotika telah menjadi sindikat perdagangan Internasional dan memiliki jaringan transnasional yang terorganisir, begitupun dalam perkara *a quo* yang membangun jaringan kerjasama peredaran gelap Narkotika dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa, dan Negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia, oleh karena itu, bangsa Indonesia memandang perlu untuk mengikatkan diri secara bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya untuk aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988). Ditandatanganinya konvensi tersebut menimbulkan kewajiban bagi Bangsa Indonesia untuk menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap Narkotika skala Transnasional, dan salah satu upaya yang dituangkan dalam Konvensi tersebut yaitu Negara-Negara pihak agar mengambil tindakan yang ketat untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan menurut Bangsa Indonesia salah satu upaya yang ketat tersebut dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal yaitu hukuman mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia, dalam hal ini penerapan Hukuman Mati di Negara Republik Indonesia telah dilakukan *Judicial Review* oleh sejumlah terpidana mati ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) pada tahun 2007 dan tahun 2012. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpegang pada putusan Mahkamah konstitusi nomor Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan putusan nomor 15/PUU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2012 tanggal 18 Juli 2012 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penerapan Hukuman Mati di Indonesia adalah Konstitusional;

Menimbang, Bahwa peredaran gelap narkoba sudah menjadi Sindikat Perdagangan Internasional dan adanya dugaan menjadikan Indonesia sebagai Pasar Perdagangan Narkoba, terbukti dalam perkara *a quo* begitu banyak paket Narkoba yang di ekspor dari Malaysia menuju Indonesia atas peran dari Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan mengatur penjemputan dan penyerahan Narkoba tersebut kepada jaringan berikutnya ketika Narkoba tersebut telah masuk ke Wilayah Republik Indonesia hingga Terdakwa tertangkap dan diadili, oleh karenanya pemberantasan narkoba di Negara Indonesia telah menjadi prioritas Program Pemerintah yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*);

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020, Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sekaligus meminta agar Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI,

Menimbang, Bahwa penjatuhan pidana didalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat pilihan (alternatif) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat peran Terdakwa dan kualitas tindakan Terdakwa yang sangat strategis dan sangat menentukan berhasilnya Narkoba tersebut dibawa masuk ke Indonesia dan sampai ke jaringan berikutnya, serta mengingat dampak yang sudah pasti timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut di mana terdapat Narkoba dengan jumlah yang sangat banyak akan menjadikan Indonesia darurat Narkoba dan dapat mengancam perkembangan bangsa Indonesia kedepannya, sehingga atas dasar Keadilan serta sesuai dengan asas *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi),

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 19/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tpg



menurut Majelis Hakim pidana yang adil diterapkan dan setimpal dengan perbuatan dan akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa adalah Pidana Mati, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa hukuman pidana mati bagi terdakwa dalam perkara a quo dengan barang bukti seberat 118,521.97 gram atau setara dengan lebih kurang 118,5 kilogram telah sesuai dengan ancaman pidana didalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dirasa sudah tepat dan adil serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia ataupun konvensi yang telah disepakati oleh Negara Indonesia, sebab lebih baik menjatuhkan hukuman mati kepada satu orang yang akan merusak dan menghancurkan kehidupan jutaan orang bahkan dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman Mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada hakikatnya merupakan jenis hukuman maksimal yang dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika dan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan Majelis Hakim tentu akan mempertanggungjawabkan vonis tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana mati dan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, namun oleh Karena Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada Terdakwa, maka Terdakwa tidak dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 119 (seratus Sembilan belas) paket besar narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing yang masing-masing dibungkus dengan plastik aluminium foil dengan berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh gram) , telah dimusnahkan



sebanyak 114,758.05 gram (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma nol lima gram), dan sisa pengembalian dari hasil Labfor untuk pembuktian perkara sebanyak 3.663 gram (tiga ribu enam ratus enam puluh tiga gram);

2. 2 (dua) Jerigen Plastik warna kuning;
3. 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus teh cina;
4. 1 (satu) buah Aluminium Foil;
5. 3 (tiga) buah koper besar (warna hitam, warna biru-biru dongker, dan warna merah-biru dongker);
6. 1 (satu) buah koper ukuran sedang warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-908 warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe TA-1017 warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi A2 warna biru;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna biru BP 1126 TA;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara; sedangkan barang bukti berupa:

11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta buku Tabungan Bank BRI No rek: 0174-01-063658-50-0 atas nama Syahrul;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa Syahrul Bin Tue, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrul Bin Tue; sedangkan barang bukti berupa:

12. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 105 warna biru dongker/abu-abu;
13. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 647 warna biru;
14. 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi 6A warna silver;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no rek : 900-00-0940221 atas nama Zaihiddir;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rek: 0169731234 atas nama Zaihiddir;



17. 1 (satu) set alat hisap (bong);
18. 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP kondisi rusak;
19. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi BE 1031 FD warna silver-metalik;
20. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Ahmad Jufri Bin Nazarrudin, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Ahmad Jufri Bin Nazarrudin;

Menimbang, bahwa biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan

;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak banyak kehidupan dan kesehatan masyarakat serta generasi bangsa di masa yang akan datang apabila Narkoba jenis Sabu 118,521.97 (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh) gram tersebut berhasil beredar di tengah masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali berhasil menerima dan menyerahkan Narkoba jenis sabu dalam jumlah yang tergolong besar;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Bin Tue** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram yang Dilakukan**



Secara Terorganisasi sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Mati**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 119 (seratus Sembilan belas) paket besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing yang masing-masing dibungkus dengan plastik alumunium foil dengan berat total bersih (netto) seberat 118,521.97 gram (seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh gram) , telah dimusnahkan sebanyak 114,758.05 gram (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma nol lima gram), dan sisa pengembalian dari hasil Labfor untuk pembuktian perkara sebanyak 3.663 gram (tiga ribu enam ratus enam puluh tiga gram);

2) 2 (dua) Jerigen Plastik warna kuning;

3) 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus teh cina;

4) 1 (satu) buah Aluminium Foil;

5) 3 (tiga) buah koper besar (warna hitam, warna biru-biru dongker, dan warna merah—biru dongker);

6) 1 (satu) buah koper ukuran sedang warna hitam;

7) 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-908 warna hitam;

8) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe TA-1017 warna hitam;

9) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi A2 warna biru;

Dimusnahkan;

10) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna biru BP 1126 TA;

Dirampas untuk Negara;

11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI serta buku Tabungan Bank BRI No rek: 0174-01-063658-50-0 atas nama Syahrul;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahrul Bin Tue;

12) 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 105 warna biru dongker/abu-abu;

13) 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe RM 647 warna biru;

14) 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi 6A warna silver;

15) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no rek : 900-00-0940221 atas nama Zaihiddir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI no rek: 0169731234 atas nama Zaihiddir;
- 17) 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 18) 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP kondisi rusak;
- 19) 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi BE 1031 FD warna silver-metalik;
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zaihiddir Alias Kam Bin Ajis dan Ahmad Jufri Bin Nazaruddin;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 20 April 2020, oleh Jhonson F.E. Sirait, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Guntur Kurniawan, S.H. dan Awani Setyowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Haryo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Awani Setyowati, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar